

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan asset bagi bangsa, karena anak merupakan penerus, pengurus aset-aset negara, sehingga perlu perlindungan dan dukungan yang cukup bagi anak pada setiap masa pertumbuhan dan perkembangannya agar menjadi orang yang cerdas dan berwawasan sehingga dapat diandalkan dalam meneruskan urusan-urusan negara dalam bidang apapun, hal ini pastinya menjadi kebanggaan tersendiri bagi orangtua. Anak adalah suatu anugerah tersendiri bagi orangtua, memberikan hal yang terbaik untuk anak tentunya cita-cita semua orangtua. Ada banyak penyebab utama kekerasan terhadap anak juga dari rumah bahkan dari lingkungan masyarakat, sekolah dan lain-lain. Banyaknya kasus terjadi, dimana mereka yang seharusnya berperan melindungi anak-anak, seperti para orangtua, anggota keluarga lainnya dan para guru serta orang-orang dewasa lainnya di masyarakat, justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak. Anak sangat rentan dengan kekerasan karena kekerasan dapat menyerang psikologi bagi masa pertumbuhan dan masa depan anak, selain itu kekerasan juga dapat menjadi daya ingat tersendiri bagi mereka dalam masa pertumbuhannya, hal ini bisa menjadi faktor buruk bagi perkembangan anak dalam masa pertumbuhan, sehingga sangat disayangkan apabila hal yang mengenai kekerasan bisa terjadi pada anak, bukankah yang ingin memiliki anak adalah orang tua, sehingga orang tua lah yang seharusnya berperan penting dalam kasus ini (Manalu, 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menerangkan bahwa, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 5 ayat 15a, kekerasan merupakan suatu perbuatan terhadap Anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, merupakan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan atau penyiksaan anak termasuk segala bentuk penyiksaan fisik atau emosional, pelecehan seksual, mengabaikan atau kelalaian penanganan, eksploitasi komersial atau lainnya, yang dapat mengakibatkan bahaya aktual dan potensial bagi kesehatan anak, dalam kemampuan untuk bertahan hidup, perkembangan dan harga diri dalam suatu konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Runyan, *et al.*, 2002). Kejahatan berupa kekerasan pada anak merupakan bukan hal yang baru. Sejatinya, perlindungan hak asasi anak telah diakui dan diatur secara tegas dalam konstitusi di Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kriminologi tentang kekerasan terhadap anak mengharuskan para penegak keadilan untuk memperhitungkan bagaimana aspek-aspek yang relevan, seperti sosiologi, psikologi, dan biologi. Eksistensi Kaitannya kriminologi dengan disiplin dimana ilmu yang mengacu pada konsepsi

kasus pidana yang berkaitan dengan kejahatan, dimana hal ini erat kaitannya dengan keberadaan hukum dan pelanggaran norma sosial dilihat dari berbagai aspek.

Kekerasan terhadap anak, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, mendefinisikan bahwasannya kekerasan, “penganiayaan” pada anak yaitu setiap perilaku yang menunjukkan tindakan wali maupun kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat memberikan bahaya, atau dapat menimbulkan potensi bahaya, memberikan ancaman yang berbahaya pada anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri dan disekolah meski dengan jumlah yang lebih dan dilingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Terdapat tiga kategori utama tindakan kekerasan terhadap anak: kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual.

Anak yang menjadi korban kekerasan akan menderita kerugian, bahkan tidak hanya bersifat material, melainkan juga bersifat immaterial seperti halnya dengan guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi masa pertumbuhan dan masa depan anak. Kekerasan sangat sering dialami oleh anak rawan. Rawan karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan merupakan resiko besar untuk mengalami gangguan pada perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak juga sangat rawan dipengaruhi oleh

kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya adalah anak dari rumah (Sulisrudatin, 2015 hlm 20).

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menerangkan bahwa dari Januari-juni 2020 terdapat 3.296 anak perempuan dan anak laki-laki 1.319 menjadi korban kekerasan selama rentan waktu tersebut, baik itu kekerasan mental, fisik, seksual maupun kekerasan emosional. 1.111 anak mengalami kekerasan fisik, 979 anak mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak menderita kekerasan seksual, 68 anak menjadi korban eksploitasi, 73 anak menjadi korban perdagangan orang, dan 346 anak menjadi korban penelantaran. Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah digantikan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adanya peraturan tentang perlindungan anak ini diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan pada anak dan dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi anak yang mengalami kekerasan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian (DP3AP2DIY) menyampaikan informasi di hadapan publik dan lembaga jejaring yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2020 dilaksanakan ekspos Data mengenai Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. DPD3AP2 DIY menerangkan kekerasan

dengan korban anak, rasio DIY pada tahun 2020 sebesar 5,05 dan terdapat 1.266 korban dengan rincian 441 korban kekerasan pada anak dan 825 kekerasan pada orang dewasa titik untuk perincian per wilayah yaitu Kulon Progo 119, Bantul 224 Gunungkidul 32 kasus, Sleman 302 korban, dan kota Yogyakarta sebanyak 589 korban. Pada tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 1477 korban, dengan rincian 466 kekerasan pada anak dan 1011 kekerasan pada orang dewasa. (DP3AP2 DIY, 2021)

Pengasuhan maupun pendidikan merupakan suatu amanat yang harus diemban oleh orangtua dimana orang tua senantiasa perlu kreativitas dan inovasi yang tak henti untuk anaknya. Dunia yang terus berkembang dalam skala yang tak terprediksi maka, mendidik anak sangat bermakna dalam menyiapkan anak untuk bekal masa depannya yang lebih maju. Orangtua seharusnya memahami bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki anak, sudah menjadi suatu kewajiban yang melekat pada orangtua untuk memberikan anak-anaknya dengan pengetahuan dan keterampilan yang menunjang bakat dan potensi dari anak, sehingga orangtua tidak selalu harus memaksakan kehendak di luar kapasitas yang dimilikinya.

Pemaksaan kehendak orang tua terhadap anak juga merupakan salah satu tindakan kekerasan terhadap anak, salah satu contohnya adalah orangtua memaksakan anaknya untuk bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang seharusnya anak melewati masanya untuk bermain dan bersekolah. Anak merupakan aset penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang

akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara bersungguh-sungguh dari elemen masyarakat sehingga dapat diartikan bahwa yang visioner adalah bangsa yang mempertimbangkan pembangunan kelompok anak sebagai prioritas. Perlindungan tidak hanya diberikan pada anak yang difabel atau yang berkebutuhan khusus, tetapi perlindungan wajib diberikan kepada semua anak (Maryam, 2017 hal 173-dst)

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk suatu perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan dalam bentuk Preventif merupakan perlindungan hukum yang subjek hukumnya diberikan kesempatan dalam mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan suatu penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. perlindungan hukum juga diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Hadjon, 2017 hal 23). Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut, Perlindungan

Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja (Fadjar, 2017, 24) Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan anak korban tindak kekerasan diatur dalam dalam UU No. 23 Tahun 2004 (tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) UU KDRT mengenai perlindungan korban KDRT, ditetapkan dalam Bab IV tentang Hak-hak Korban. Bab VI tentang “perlindungan” dan Bab VII tentang Pemulihan Korban. Hak-hak, perlindungan maupun pemulih

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perlindungan hukum yang diberikan subyek hukum, berbentuk suatu perangkat hukum. Soekanto (dalam Nurisman, 2022) menyebutkan terdapat lima faktor yang memiliki pengaruh dalam proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

1. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam penegak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Faktor Undang-undang, peraturan tertulis yang bersifat umum dan dibentuk oleh penguasa yang berwenang.
3. Faktor masyarakat, lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan.
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, berupa.

5. Faktor kebudayaan, merupakan hasil karya berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan sosial.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga perlu diperhatikan, khususnya orang tua. Perlindungan hukum harus diberikan sebaik mungkin agar menjamin hak-hak anak dapat terlaksana pemberian restitusi dan kompensasi

Adanya beberapa Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai korban kekerasan ada juga Asas-asas Perlindungan Anak, hal ini juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang digantikan undang-undang No. 23 Tahun 2014, terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

2 Konvensi Hak Anak pada ayat (1) yang berbunyi:

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri dari orang tua walinya yang sah”.

Bunyi ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa setiap negara menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa adanya

perbedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin, warna kulit, agama dan lain sebagainya. Di setiap negara pasti memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi rakyatnya, dimana kewajiban tersebut untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur seperti dalam konvensi bagi setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi apapun. Prinsip non diskriminasi merupakan suatu prinsip umum dari semua ketentuan hak asasi manusia dan merupakan bagian dari Instrumen hukum hak asasi manusia internasional.

Konvensi masyarakat menyatakan bahwa negara pihak secara aktif wajib mengidentifikasi setiap individu anak-anak dan kelompok anak-anak yang mungkin memerlukan tindakan khusus. Lebih lanjut berkaitan dengan prinsip non diskriminasi, Konvensi Hak Anak juga memberikan penguatan terhadap perlindungan prinsip non diskriminasi tersebut dengan memberikan tanggung jawab kepada negara dalam melakukan Tindakan maupun upaya untuk memberikan jaminan agar anak-anak tidak diperlakukan secara diskriminasi. Adanya pengaturan terhadap prinsip non diskriminasi dalam KHA tersebut, maka negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip tersebut dan Negara Indonesia perlu mengimplementasikannya ke dalam Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia dan menjadi prinsip dari jaminan perlindungan.

Catatan kasus kekerasan yang terjadi pada anak seperti *bullying*, Pelecehan seksual, eksploitasi, dan kekerasan dalam rumah tangga yang menempatkan anak sebagai korban dengan mengindikasikan bahwa

perlindungan anak di Indonesia belum maksimal, perlindungan kepada anak dari segala bentuk tindakan pidana mutlak dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menjamin perlindungan untuk anak yang dapat diwujudkan lewat perlindungan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan haknya agar dapat hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari segi kekerasan dan diskriminasi. Banyaknya kekerasan yang terjadi pada anak membuat sistem hukum pun harus lebih kuat dalam menangani atau mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Non penal/ Pencegahan kejahatan harus dilakukan sebelum kejahatan itu akan terjadi, sehingga mengupayakan dengan jalur preventif yang memiliki kebaruan dan berpotensi untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis di rumah, sekolah, atau ditempat lingkungan ia tinggal (Simatupang, 2021).

Non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukannya sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang bersifat repressive. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2) di Kota Yogyakarta hadir untuk membantu masyarakat dalam menangani

kekerasan terhadap anak DP3AP2 merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peran dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam menangani kasus anak-anak di Kota Yogyakarta Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan subjek pembahasan mengenai anak sebagai korban kekerasan dengan judul, “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIY”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanganan Kekerasan Pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana kebijakan non penal perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanganan Kekerasan Pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kebijakan non penal perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanganan Kekerasan Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY terhadap Penulis.

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyalurkan ilmu serta berbagi pengalaman sehingga dapat menambah wawasan. Manfaat lain yang dapat penulis rasakan adalah bagaimana kedepannya menghadapi persoalan mengenai kekerasan khususnya pada anak dan pentingnya mendampingi anak pada masa pertumbuhannya.

2. Masyarakat

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat Menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai perlindungan anak yang dilakukan oleh DP3AP2 DIY dan

Perlindungan Hukum bagi anak dalam tindakan kekerasan terhadap anak dalam lingkungan masyarakat dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan efek yang baik, baik itu kesadaran dan wawasan terhadap kekerasan pada anak yang mampu memberikan dampak baik bagi masyarakat dalam mendampingi masa pertumbuhan dan perkembangan anak dari masa kecil hingga pada masa ia harus memilih jalan hidupnya sendiri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan suatu tujuan, kegunaan tertentu dalam suatu penelitian. Metode mempunyai peran penting dalam pengumpulan dan analisis data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris, dimana penelitian ini menggunakan studi kasus hukum yang berupa produk berperilaku hukum (Muhammad, 2004: 52). Penelitian normatif empiris berasal dari ketentuan hukum atau produk hukum positif tertulis yang kemudian diberlakukan dalam sebuah peristiwa hukum konkrit yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga Ketika penelitian ini dilakukan akan menimbulkan dua tahap kajian. Pertama produk hukum yang ada di masyarakat menjadi objek penelitian dan yang kedua proses

mengkaji peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat agar dapat mencapai suatu tujuan penelitian. Termasuk dalam penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data observasi dan wawancara (Muhammad, 2004:52).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang menjadi narasumber ialah Ibu Santi bagian bidang PPA di DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek yang penulis teliti adalah Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanganan Kekerasan Pada Anak Oleh DP3AP2 DIY.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 31 Daerah Istimewa Yogyakarta 55231 (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta).

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data Primer

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang dapat langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Penelitian dalam skripsi ini mengambil data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, melalui

observasi pengamatan langsung wawancara dengan pekerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti melewati orang lain atau dokumen. Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen yang sudah ada terkait kondisi dan letak geografis tempat yang diteliti, buku-buku internet serta sumber lainnya.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari:

- a) Undang-undang No 35. Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- b) Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- c) Perda DIY Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.
- d) Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi bahan acuan pelengkap untuk memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain yaitu jurnal, laporan, tesis, disertasi, buku-buku, internet dan bahan hukum sekunder lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum, KBBI dan kamus Bahasa Inggris.

c. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Statute Approach yaitu pendekatan melalui perundang-undangan, dimana hal ini menjadi pokok utama peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam suatu penelitian.

Menurut Saiful Anam & Partners (2017), metode pendekatan berikutnya adalah *Case Approach*, yaitu pendekatan kasus. Jenis pendekatan yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, peristiwa hukum yang ada di lapangan, dan kasus yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Kegiatan observasi adalah cara pengumpulan untuk memperoleh informasi melalui pengamatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian yaitu di Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan pengamatan langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dalam Menangani Kekerasan Terhadap di Yogyakarta.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan percakapan dengan tujuan tertentu, dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara berbentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang dalam

tujuan memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan tertentu Adapun proses wawancara yang dilakukan adanya tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan, dimana kegiatan wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman serta penginderaan seseorang dengan tujuan memperoleh informasi dan wawancara.

Adapun informan atau yang menjadi responden dalam kegiatan wawancara ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, 2 orang pekerja sosial, 1 orang korban kekerasan di Yogyakarta. Peneliti akan mengajukan pertanyaan dengan membawa pedoman wawancara tertulis secara garis besar. Wawancara dilakukan secara bergilir kepada setiap informan Peneliti melakukan wawancara dengan merekam isi pembicaraan tersebut serta mencatat hal-hal penting yang telah disampaikan oleh informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil wawancara yang telah dicatat kemudian dianalisis.

e. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk dapat mengolah data hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menjadi suatu informasi, sehingga data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang sedang diteliti serta dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Dalam penulisan penelitian ini, bahan-bahan informasi dari hasil wawancara tersebut yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif . Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan empiris, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadikan acuan komprehensi bagi penulis dalam penelitian ini.

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Analisis konten yang didasarkan dari teori-teori yang ada, konten isi yang dimaksud adalah isi dari sumber data baik primer maupun sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Melalui analisis ini peneliti berharap dapat memilih data dari berbagai bahan Pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskriptif yang lebih objektif dan sistematis.